



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 700/Kep.13-Huk/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungutan liar di Kabupaten Karawang telah dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 700/Kep.12-Huk/2022 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan kebijakan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 700/Kep.12-Huk/2022, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-Inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  6. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Nomor 300/1352/Kesbangpol tanggal 26 Desember 2022 perihal Penerbitan SK Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kabupaten Karawang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif, efisien, tegas dan terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang, menyelenggarakan fungsi:
- a. intelijen;
  - b. pencegahan;
  - c. penindakan; dan
  - d. yustisi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang mempunyai kewenangan:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;



- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan, untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Karawang.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karawang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 700/Kep.12-Huk/2022 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 700/Kep.13-Huk/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH  
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KARAWANG

- A. Penanggung Jawab : Bupati Karawang
- B. Wakil Penanggung Jawab I : Kapolres Karawang
- C. Wakil Penanggung Jawab II : Kepala Kejaksaan Negeri Karawang
- D. Wakil Penanggung Jawab III : Dandim 0604 Karawang
- E. Wakil Penanggung Jawab IV : Wakil Bupati Karawang
- F. Wakil Penanggung Jawab V : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- G. Ketua Pelaksana : Waka Polres Karawang
- H. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Karawang
- I. Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang
- J. Sekretaris I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang
- K. Sekretaris II : Kasiwas Polres Karawang
- L. Kelompok Ahli : 1. Akademisi UNSIKA;  
2. Akademisi UBP.
- L. Bidang-Bidang
1. Bidang Operasi
- a. Ketua : Kasubag Dal Ops Polres Karawang
- b. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Karawang
- c. Anggota : 1) Staf Siwas Polres Karawang (1 orang);  
2) Staf Ops Kodim 0604 Karawang (1 orang).
2. Bidang Keuangan
- a. Ketua : Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
- b. Wakil Ketua I : Kasikeu Polres Karawang
- c. Wakil Ketua II : Sujana Priatna, S.E.
- d. Anggota : 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;  
2) Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang (1 orang).
3. Bidang Logistik
- a. Ketua : Asisten Administrasi Setda Kab. Karawang
- b. Anggota : 1) Kasubag Sarpras Polres Karawang;  
2) Pasi Log Kodim 0604 Karawang;  
3) Kabag Umum Setda Kabupaten Karawang.



4. Bidang Data dan Informasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua I : Kasubag Humas Polres Karawang
- c. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang
- d. Anggota : 1) Staf Intel Kejaksaan Negeri Karawang (1 orang);  
2) Staf Intel KODIM 0604 Karawang (2 orang).

M. Kelompok Kerja

1. Pokja Intelijen

- a. Ketua : Kasat Intel Polres Karawang
- b. Wakil Ketua I : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang
- c. Wakil Ketua II : Pasi Intel Kodim 0604 Karawang
- d. Sekretaris : KBO Intel Polres Karawang
- e. Anggota : 1) Staf Kasat Intelkam Polres Karawang (4 orang);  
2) Staf Intel Kejaksaan Negeri Karawang (3 orang);  
3) Staf Intel KODIM 0604 Karawang (1 orang);  
4) Perwira Sandi KODIM 0604 Karawang (1 orang);  
5) Anggota Posda BIN Jabar (1 orang);  
6) Staf Siwas Polres Karawang (1 orang).

2. Pokja Pencegahan

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kasat Binmas Polres Karawang
- c. Sekretaris : Kasi Datun Kejaksaan Negeri Karawang
- d. Anggota : 1) Jaksa Fungsional Datun Kejaksaan Negeri Karawang (1 orang);  
2) Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Karawang (1 orang).

3. Pokja Penindakan

- a. Ketua : Kasat Reskrim Polres Karawang
- b. Wakil Ketua : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karawang
- c. Sekretaris : KBO Reskrim Polres Karawang
- d. Anggota : 1) Staf Kasat Reskrim Polres Karawang (21 orang);  
2) Anggota Sub Den POM III/3-1 Karawang (1 orang);  
3) Staf Intel Kejaksaan Negeri Karawang (2 orang).

4. Pokja Yustisi

- a. Ketua : Kasubag Hukum Polres Karawang
- b. Wakil Ketua I : 1) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;  
2) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Karawang;  
3) Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang.
- c. Wakil Ketua II : Dan Sub Den POM III/3-1 Karawang
- d. Wakil Ketua III : Kasi Propam Polres Karawang

- e. Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Karawang
- f. Anggota : 1) Staf Provost Polres Karawang;  
2) Staf Intel Kejaksaan Negeri Karawang (1 orang);  
3) Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Posko Sekretariat
- a. Kepala Posko : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang
- b. Staf Posko : 1) Ahmad Baedilah;  
2) Rd. M. Abdul Haris;





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 700/Kep.13-Huk/2022  
TANGGAL : 2 Januari 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN KARAWANG

1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab I s/d Wakil Penanggung Jawab IV : mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Karawang kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jabar.
2. Ketua Pelaksana :
  - a. membuat rencana strategis dalam rangka Penjabaran Kebijakan Kabupaten Karawang dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Karawang;
  - b. melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Bupati Karawang secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli;
  - d. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas Saber Pungli; dan
  - e. menetapkan Standar Operasional Prosedur dan teknis pelaksanaan kegiatan Saber Pungli.
3. Wakil Ketua Pelaksana I dan Wakil Ketua Pelaksana II : membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
4. Sekretaris I dan Sekretaris II : membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 Kepala Bidang, yaitu : Bidang Operasi, Bidang Keuangan, Bidang Logistik dan Bidang Data dan Informasi.
5. Kelompok Kerja Intelijen :
  - a. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
  - b. melakukan kegiatan penyusupan, *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
  - c. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
  - d. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas Saber Pungli; dan



- e. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggaran pelayanan publik.
6. Kelompok Kerja Pencegahan : melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
7. Kelompok Kerja Penindakan : a. melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan/OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik; dan  
b. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Kelompok Kerja Yustisi : memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan untuk dilakukan penindakan secara administrasi dan/atau secara pidana.
9. Kelompok Ahli : memberikan masukan dan saran kepada Bupati Karawang berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satgas Saber Pungli.



CELICA NURRACHADIANA